

## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 125 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# TIM PENGAWAS PENYUSUNAN PEDOMAN KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan pedoman kearsipan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Penyusunan Pedoman Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengawas Penyusunan Pedoman Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWAS PENYUSUNAN PEDOMAN KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Penyusunan Pedoman Kearsipan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pengawas Penyusunan Pedoman Kearsipan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan dan pelaporan penyusunan pedoman kearsipan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU adalah 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Mei

sampai dengan bulan Agustus 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam

Tim Pengawas Penyusunan Pedoman Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini.

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

## KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

**AGUS PRABOWO** 

AGWINAJOWO

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- 5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWAS PENYUSUNAN PEDOMAN

KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

NOMOR : 125 TAHUN 2016 TANGGAL : 31 Mei 2016

## SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGAWAS PENYUSUNAN PEDOMAN KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam		Nama	Honorarium (Rp)
	Tim			
1	Pengarah	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih	750.000
2	Ketua	:	Ari Sulindra	650.000
3	Anggota	:	1. Sari Melani	500.000
			2. Ikbal Amaludin	500.000
			3. Prima Salti	500.000
			4. Rita Agustini Sumardi	500.000
			5. Intan Dana Lestari	500.000
			6. Ardian Hoppin Sitompul	500.000

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

**AGUS PRABOWO**